



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN KAWASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa pembangunan dan pengoperasian kawasan yang berlangsung selama ini menunjukkan intensitas yang semakin meningkat yang dalam beberapa hal dapat menimbulkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas sehingga membutuhkan pengendalian;
 - b. Bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengoperasian tersebut sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab Pengembang atau Pelaku Pembangunan Kawasan dan/atau pihak Pemilik, sehingga dapat dicapai tujuan transportasi jalan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan dan Pengoperasian Kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN KAWASAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Instansi yang bertugas di bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo ;
- f. TKPRD adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- g. Bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju suatu kawasan ;
- h. Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut ANDALALIN, adalah hasil kajian mengenai dampak suatu kegiatan pembangunan dan pengoperasian kawasan terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari penyusunan Dokumen Kerangka Acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan ;
- i. Dokumen Kerangka Acuan adalah konsep yang mendasari dilakukannya Analisis Kinerja Lalu Lintas ;
- j. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas, untuk selanjutnya disebut AKLL, adalah hasil telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak dari suatu kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian kawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas di jalan;
- k. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dokumen yang menguraikan bentuk-bentuk pemecahan permasalahan lalu lintas akibat keberadaan suatu kawasan ;
- l. Dampak lalu lintas adalah dampak yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah disebabkan bangkitan dan/atau tarikan perjalanan suatu kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian kawasan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993;
- m. Tingkat pelayanan jalan adalah kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan ;
- n. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan ;
- o. Kawasan adalah ruang kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau kawasan budi daya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
- p. Pembangunan kawasan adalah kegiatan pemanfaatan ruang di dalam suatu ruang kegiatan atau kawasan budi daya ;
- q. Pengoperasian kawasan adalah kegiatan pemanfaatan nilai guna ruang kegiatan atau kawasan budi daya ;
- r. Pihak Pengembang adalah perorangan, badan usaha, kelompok, asosiasi, paguyuban dan/atau sejenis, yang akan melakukan pembangunan suatu kawasan ;

- s. Pemilik Kawasan adalah perorangan badan usaha, kelompok, asosiasi, paguyuban dan/atau sejenis, yang memiliki dan/atau bertanggung jawab untuk mengoperasikan suatu kawasan.

Pasal 2

Terhadap setiap pembangunan dan pengoperasian kawasan yang akan dan/atau telah menimbulkan dampak terhadap penyelenggaraan lalu lintas di jalan harus dilakukan ANDALALIN.

Pasal 3

Kriteria kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kategori tingkat pelayanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j adalah keadaan meningkatnya lalu lintas yang menyebabkan penurunan kecepatan dan terganggunya keselamatan ;
- (2) Perubahan tingkat pelayanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mempengaruhi tingkat pencemaran udara dan kebisingan suara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor sehingga mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

B A B II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) ANDALALIN bertujuan untuk :
 - a. Mengetahui pengaruh pembangunan suatu kawasan terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan ;
 - b. Meneliti dan mengevaluasi kinerja bangkitan dan tarikan lalu lintas pada kawasan yang sudah beroperasi ;
- (2) Sasaran dilakukannya ANDALALIN adalah untuk menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan demi tercapainya tujuan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B A B III TATA CARA ANDALALIN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baru dapat dimulai setelah dilengkapi dengan ANDALALIN ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan berdasarkan koordinasi TKPRD ;
- (3) Dalam hal pembangunan kawasan yang wajib menyusun dokumen UKL/UPL atau AMDAL, harus memuat materi ANDALALIN.

Pasal 7

- (1) Pihak Pengembang/Pemilik yang melakukan pembangunan/pengoperasian kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 3, wajib menyusun ANDALALIN yang terdiri dari Dokumen Kerangka Acuan, Dokumen AKLL dan Dokumen Rencana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan ;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan sekaligus oleh pihak Pengembang/Pemilik kepada Bupati ;
- (3) Pihak Pengembang/Pemilik berhak memperoleh tanda bukti penyerahan dokumen dari Bupati ;
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun oleh pihak Pengembang/Pemilik berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dinilai oleh Bupati ;
- (2) Bupati menunjuk Dinas Perhubungan untuk melaksanakan penilaian dengan memperhatikan pendapat dari sebuah kelompok kerja ;
- (3) Pembentukan dan kriteria kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Bupati ;
- (4) Berdasarkan penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat memberikan keputusan ;
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat berupa penolakan atau persetujuan dengan atau tanpa perbaikan dan penyempurnaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak Pengembang/Pemilik ;
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diberikan tidak lebih dari 30 hari kerja setelah memperoleh tanda bukti penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ;
- (7) Dalam keputusan yang berupa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diatur antara lain tugas dan kewajiban pihak Pengembang/Pemilik di dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 9

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tidak terbatas pada ruang lingkup deskripsi mengenai :

1. Kondisi eksisting kawasan ;
2. Konsep pembangunan kawasan ;
3. Kinerja lalu lintas kondisi eksisting dan peramalannya;
4. Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.

Pasal 10

Uraian secara terperinci mengenai penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

Teknik Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat ditinjau kembali.

B A B IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan pencabutan persetujuan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan/atau pemberian sanksi ;
- (2) Terhadap pengendalian berupa pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengembang/Pemilik diwajibkan untuk menyusun ulang dokumen ANDALALIN ;
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

B A B V KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah dan/atau kerusakan, pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (3) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

B A B VI PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana ;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana ;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyataan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana ;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pajabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan kasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 JULI 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO